



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINGKAT KEDARURATAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu mengatur kriteria Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS DAN  
TINGKAT KEDARURATAN BENCANA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio* Kepala BPBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. SKPD/ Instansi/ Lembaga Terkait adalah SKPD/ instansi/ lembaga terkait dengan penanggulangan bencana.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Kedaruratan Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD pelaksana penanggulangan bencana, SKPD dan/atau instansi/ lembaga terkait yang berwenang.
18. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi/ lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi riil dan dampak yang terjadi di masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
20. Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kaji teknis instansi/ lembaga terkait yang berwenang) dan/atau Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana, dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
26. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
28. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
29. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik milik pemerintah, swasta/pengusaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan atau pun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian, anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai bagian-bagian atau seksi-seksi dan program kegiatan.
31. Lembaga Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

32. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh bagian institusi tentang siapa melakukan apa, saat kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaannya serta rincian kebutuhan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.
34. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PB adalah suatu Tim yang terdiri dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan atau keterampilan dan keahlian khusus dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan/atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi dan pertolongan pertama korban Bencana.
35. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS TRC PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat terhadap dampak Bencana pada saat Tanggap Darurat.
36. Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PUSDALOPS PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang bertugas memberikan dukungan informasi dan komunikasi pada prabencana, Tanggap Darurat Bencana dan pascaBencana serta fasilitasi pengerahan sumber daya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana, risiko Bencana dan dampak Bencana.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat Bencana, dan Tahap Pasca Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada masa kedaruratan Bencana meliputi Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.

### BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN KEDARURATAN BENCANA

#### Pasal 5

Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat Bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman bencana, sumber daya, peringatan dini dan mengaktifkan Sistem Komando Siaga Darurat Bencana dengan mengacu pada Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana, meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana, dikendalikan oleh Kepala BPBD dengan pemberlakuan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilaksanakan oleh SATGAS TRC PB bersama-sama dengan SATGAS PB, berdasarkan SOP yang berlaku.
- (2) Hasil kajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk mengidentifikasi :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;

- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan dalam pelaksanaan penanganan situasi tanggap darurat Bencana, guna mengurangi dan/atau memperkecil akibat dan dampak lanjutan Bencana.
  - (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan teknik analisa di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional.
  - (4) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi darurat Bencana di Daerah, Bupati menetapkan Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang Status Tingkatan Kedaruratan Bencana di Daerah.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
- (3) Pernyataan Bencana dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 x 24 jam setelah terjadinya Bencana dan dampak yang ditimbulkan, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala BPBD, meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (4) Penentuan jangka waktu status kedaruratan bencana, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Status Siaga Darurat Bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi dan potensi terjadinya Bencana, dengan jangka waktu 30 hari (tiga puluh hari) kalender dan dapat diperpanjang;
  - b. Status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya;
  - c. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 hari (tiga puluh hari) kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- (5) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
  - a. pengerahan peralatan;
  - b. pengerahan logistik;
  - c. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - d. perizinan;
  - e. pengadaan barang/jasa;



- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - g. penyelamatan; dan
  - h. komando untuk memerintahkan SKPD/instansi/sector/lembaga.
- (6) Penentuan status dan tingkatan Bencana serta KLB, secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang terkait objek atau jenis kejadian, dan dikoordinasikan dengan BPBD.

#### Pasal 10

- (1) Pada saat Tanggap Darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya, khususnya SKPD/instansi/sector/lembaga terkait di Daerah, pemangku kepentingan, lembaga usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengerahan sumber daya meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, baik pangan, maupun non pangan.
- (3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi dan sumber daya, dikendalikan oleh SATGAS PUSDALOPS PB.

#### Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala BPBD atas persetujuan Bupati, dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada Tahap Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pelaksanaan pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan, melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan/atau
  - c. evakuasi korban.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh SATGAS PB.
- (3) Apabila dipandang perlu, upaya penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan, orang, masyarakat, SKPD terkait, instansi/lembaga terkait, dan segenap pemangku kepentingan.
- (4) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan SOP atau pedoman atau prosedur tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, SH

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009